



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



01110100 01101111 01110000
00100000 01110011 01100101
01110010 01100101 01110100
00100000 01100011 01101111
01101101 01110000 01110101
01110100 01100101 01110010
00100000

LAPORAN PPID PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2018 2019

GAMBARAN UMUM

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan implementasi dari tuntutan era informasi di mana informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang juga menjadi ciri dari negara demokratis.

Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki sarana untuk melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik yang berimplikasi pada kedaulatan masyarakat itu sendiri.

Akses masyarakat terhadap informasi publik tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Amanah Undang-undang tersebut, wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik termasuk Perpustakaan Nasional RI yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Perpustakaan Nasional RI untuk

menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Perpustakaan Nasional RI untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Perpustakaan Nasional RI. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional RI melalui keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang organisasi pengelola informasi dan dokumentasi perpustakaan nasional.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERPUSTAKAAN NASIONAL

- I. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional;
 2. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
 3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. Ketua : Kepala Biro Hukum dan Perencanaan;
 - b. Anggota :
 1. Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi;
 2. Kepala Biro Umum;
 3. Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 4. Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka;
 5. Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka;
 6. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca;
 7. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan;
 8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 9. Inspektur Perpustakaan Nasional;
 10. Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik:
 1. Kepala Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi;
 2. Kepala Bidang Akuisisi;
 3. Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum;
 4. Kepala Bagian Perencanaan;
 5. Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
 6. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
 7. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - d. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik:
 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan;
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi I;
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi II;
 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat;
 - e. Bidang Sengketa Informasi Publik:
 1. Kepala Bagian Hukum dan Humas;
 2. Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi;

- f. Sekretariat:
1. Dra. Elsa Tuasamu.
 2. Arwan Subakti, S.E.
 3. Hartoyo Darmawan, S.Sos.
 4. Eka Cahyani, S.S.
 5. Radhitya Purnama, S.Sos.
 6. Ranny Kusumawardhani, S.E.
 7. Hanna Meinita, S.Ikom.
 8. Dewi Ambarasih.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Pengelolaan layanan informasi publik di Perpustakaan Nasional RI meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Perpustakaan Nasional diatur melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik Di Lingkungan Perpustakaan Nasional.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang diumumkan secara serta merta dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui website PPID Perpustakaan Nasional di ppid.perpusnas.go.id




NO	KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK	JENIS INFORMASI PUBLIK
A.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil dan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional; 2. Informasi tentang program/kegiatan di lingkup Perpustakaan Nasional; 3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; 5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan 6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
B.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian dengan pihak ketiga; 2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja; 3. Data statistik pegawai; 4. Rekapitulasi data pegawai; 5. Formasi kebutuhan pegawai; 6. Informasi koleksi terbaru; 7. Informasi tentang seleksi penerimaan CPNS dan/atau Pejabat Aparatur Sipil Negara; dan 8. Program dan kerja sama lembaga.
C.	Informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi identitas/data kepegawaian; 2. Sanksi hukuman disiplin; 3. Surat pribadi; 4. Dokumen/bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Dokumen pengadaan barang/jasa yang belum diumumkan penetapan pemenangnya; 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Laporan Hasil Pemeriksaan; 8. Hasil rapat-rapat yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik; 9. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi/informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi; dan 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID Perpustakaan Nasional RI akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID Perpustakaan Nasional RI. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia.

Permohonan informasi publik dari masyarakat bisa dilakukan dengan datang langsung ke sekretariat PPID Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat atau mengisi form registrasi permohonan informasi di website ppid.perpusnas.go.id.



DATA PEMOHON

Ketersediaan saluran permohonan informasi publik ini nampaknya belum dimanfaatkan secara maksimal. Selama tahun 2018 tidak ada permintaan informasi dari masyarakat, baik melalui sekretariat PPID di Salemba maupun melalui website PPID Perpustakaan. Tercatat, beberapa orang pernah melakukan registrasi permohonan informasi dan kemudian sudah diverifikasi oleh admin web PPID Perpustakaan. Namun kemudian setelah diverifikasi tidak ada tindak lanjut dari pemohon untuk jenis informasi yang mereka butuhkan.

NO	Email	Nama Lengkap	NPWP	Pekerjaan	Alamat	No Telp	Fax	Status Aktivasi	Status Verifikasi
1	karismadwi23@gmail.com	Husna Alliyus Dwi Karisma		Staff				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
2	hanna_malau@yahoo.com	Hanna Meinita		PNS				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
3	hytex91@gmail.com	ass		122				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
4	elsahmad@students.unnes.ac.id	Elsa Luthfia Ahmad		Guru				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
5	nungkiwidhiastuti@gmail.com	Nungki Widhiastuti		mahasiswa				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
6	anjeli27wulan@gmail.com	Putri Wulan Anjeli Siregar		Mahasiswa				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
7	nurmahasiswa97@gmail.com	Nurma laut Magaya		Mahasiswa				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
8	a.simatupang@hotmail.co.id	Aswin Oktavian HS		Dosen				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
9	wiyatnanto@gmail.com	Eko Wiyatnanto		CPNS				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
10	gtloprov@gmail.com	admin		admin				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
11	adelinarumia12@gmail.com	rumia adelina pasaribu		mahasiswa				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
12	wisnu.pamungkas.perpusnas@gmail.com	wisnu pamungkas		pns				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
13	wisnu_pamungkas@perpusnas.go.id	wisnu		pns				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
14	prashastiwp@yahoo.com	Prashasti Wilujeng Putri		Peneliti				Belum aktivasi	Sudah di verifikasi
15	prashastiwp@gmail.com	Prashasti Wilujeng Putri		Peneliti				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
16	abrar.nasbey@gmail.com	abrar		pegawai				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
17	games.games.bell@gmail.com	games		karyawan				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi
18	hanna.malau@gmail.com	Hanna Meinita		Mahasiswa				Sudah aktivasi	Sudah di verifikasi

KESIMPULAN DAN SARAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Rendahnya permohonan masyarakat terhadap informasi publik Perpustakaan Nasional RI perlu dilakukan identifikasi terhadap penyebabnya. Kemajuan dan kemudahan interaksi melalui media sosial mungkin saja memberikan kecenderungan masyarakat untuk mencari informasi melalui saluran tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan informasi umum melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, maupun email resmi dari Perpustakaan Nasional. Dari kondisi umum yang muncul dalam pelaksanaan PPID Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan beberapa perbaikan di antaranya:

1. Pemahaman terhadap pentingnya penyediaan informasi yang selalu update di website PPID Perpustakaan Nasional harus didiseminasikan ke seluruh unit kerja yang ada di Perpustakaan Nasional agar kebutuhan informasi publik masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah.
2. Penyempurnaan website juga harus diperhatikan agar memberi kemudahan bagi admin web dalam merespon dengan cepat registrasi dan permohonan informasi dari masyarakat. Kuantitas permohonan yang sedikit akan merepotkan admin jika harus selalu membuka web untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap permohonan yang muncul. Akan lebih mudah apabila notifikasi dapat terhubung dengan email aktif admin yang rutin digunakan setiap hari.
3. Tampilan antar-muka website PPID Perpustakaan Nasional harus

diperbaiki agar lebih ramah bagi pengguna.

4. Renovasi ruang PPID harus segera direalisasikan untuk peningkatan layanan terhadap pengguna
5. Perlu dilakukannya studi banding terhadap praktik terbaik pengelolaan PPID di instansi lain agar pengelola PPID Perpustakaan Nasional memiliki referensi yang baik dalam melakukan pekerjaannya.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Perpustakaan Nasional RI dan Perangkat PPID Perpustakaan Nasional RI.